

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan menurut Islam adalah bersifat multi dimensi yang meliputi aspek *fizikal* (material), kerohanian dan moral. Penilaian pembangunan merupakan berpusat pada konsep tauhid yaitu Allah sebagai pemilik mutlak dan manusia sebagai khalifah yang bertanggung jawab membangunkan alam semesta berlandaskan kepada Al-Qur'an dan Sunah.¹

Terwujudnya daerah yang merdeka adalah cita-cita pemerintah pusat, Fokus pada pembentukan otonomi daerah berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 Tentang pemerintah daerah di era reformasi.

Implementasi sejauh ini desentralisasi otonomi daerah sebagai produk reformasi untuk dievaluasi kinerja pemerintahan orde baru yang terpusat memiliki keunggulan tersendiri agar seluruh wilayah Indonesia dapat mengembangkan wilayahnya tergantung pada potensi alam dan kualitas sumber daya manusia dimiliki oleh masing-masing daerah.²

Dengan modal anggaran pembangunan otonomi daerah perlu diwujudkan oleh pemerintah pusat berdampak positif dan berdaya saing di seluruh komunitas tinggi menunjukkan peningkatan diberbagai bidang tidak hanya dibidang ekonomi,

¹Mohammad, Nur Sahid, dan Saned Ahmad. *Pembangunan menurut Perspektif Islam, Analisis Awal Development from islamic Perspective: an interim Analysis, Prosiding Perkem VIII jilid 1*, 2013, Hlm.356.

²Tanjung, Melani. *Penerapan Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Menuju Desa Mandiri Di Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang*. Diss. UNIMED, 2018. Hlm. 1.

pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial dan politik berbagai bidang lain yang menunjang kualitas hidup masyarakat.³

Pelaksanaan pembangunan dengan mengutamakan kekuatan yang dimiliki, mengembangkan potensi kearifan lokal, dan semangat gotong royong masyarakat desa merupakan kewenangan yang dimiliki oleh desa.

Desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat dengan hukum memiliki batas-batas wilayah serta memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan yang dimilikinya dalam pemerintahan, didasarkan kepada kepentingan masyarakat yang bersumber dari hak asal-usul serta hak tradisional yang telah memiliki pengakuan dan penghormatan dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴

Islam adalah agama spiritual yang memuat aturan hidup yang lengkap dan komprehensif dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu ekonomi, sosial, politik dan lain sebagainya.⁵ Kemajuan dan pembangunan dalam ekonomi juga merupakan satu seruan dalam Islam dan semua umatnya supaya berusaha untuk mencapainya agar negara mencapai kemakmuran dan kesejahteraan sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 172 yang bermaksud:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman makanlah dari benda-benda yang baik (yang halal) yang telah kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah

³*Ibid*, Hlm. 1.

⁴Afriandini, Lutpia. *Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di desa Ciburu Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021 Hlm. 1.

⁵Mohammad, Nur Sahid, dan Saned Ahmad. *Pembangunan menurut Perspektif Islam, Analisis Awal Development from islamic Perspective: an interim Analysis, Prosiding Perkem VIII jilid 1*, 2013, Hlm.356.

kepada Allah, jika betul kamu hanya beribadah kepadaNya. Surah al-Baqarah, 2:172).”

Dalam Tafsir Ibnu Katsir ayat ini menjelaskan bahwa Allah Ta’ala memerintahkan hamba-hamba-Nya yang beriman agar memakan makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah dianugerahkan Allah Ta’ala kepadanya, dan supaya mereka senantiasa bersyukur kepada-Nya atas rezeki tersebut, jika mereka benar-benar hamba-Nya. Memakan makanan yang halal merupakan salah satu sebab terkabulnya do’a dan diterimanya ibadah. Sebagaimana memakan makanan yang haram menghalangi diterimanya do’a dan ibadah.⁶

Penjelasan ayat diatas menunjukkan bahwa Allah SWT telah menciptakan langit dan bumi segala isinya untuk manfaat bagi manusia. Islam menggalakkan manusia mencapai kejayaan dan kesenangan di dunia, namun Islam juga meletakkan garis panduan kepada manusia dalam usaha untuk mengejar kemajuan supaya tidak berlaku sembarangan serta kerusakan dan kemusnahan akibat manusia itu sendiri.

Oleh karena itu, bagi mengembalikan semula kedaulatan negara umat Islam, maka tidak ada pilihan kepada ajaran islam yang suci lagi benar.⁷Umat Islam mempunyai Al-Qur’an dan Hadist, Nabi sebagai panutan dalam kehidupan bermasyarakat, Al-Qur’an memerintahkan kepada umat manusia, untuk melaksanakan pembangunan, dan perubahan hidup yang baik dalam kehidupan material dan maupun kehidupan spiritual.

⁶ Maliki, Tafsir Ibn Katsir metode dan bentuk penafsirannya, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, jurnal UIN Mataram, vol 1 no 1, 2018, hlm. 76.

⁷Mohammad, Nur Sahid, dan Saned Ahmad. *Pembangunan menurut Perspektif Islam, Analisis Awal Development from islamic Perspective: an interim Analysis, Prosiding Perkem VIII jilid 1*, 2013, Hlm.356.

Allah SWT memerintahkan kepada umatnya untuk selalu berusaha dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surah Ar-Ra'ad ayat 11.⁸

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا
مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Artinya: "Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, dimuka dan dibelakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain pada Nya" (Q.S. Ar-Ra'ad:11).

Dalam Tafsir Fi Zilalil Qur'an, Sayyid Qutb ayat ini menjelaskan bahwa Allah selalu mengikuti mereka dengan memerintahkan malaikat-malaikat penjaga untuk mengawasi apa saja yang dilakukan oleh manusia untuk mengubah kondisi mereka, yang nantinya Allah akan mengubah kondisi mereka itu. Karena, Allah tidak akan merubah nasib seseorang, kemuliaan atau kerendahan, kedudukan, atau kehinaan. kecuali orang-orang itu mau mengubah perasaan, perbuatan, dan kenyataan hidup mereka. Maka, Allah akan mengubah keadaan diri mereka sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam diri dan perbuatan mereka sendiri. Meskipun Allah akan mengetahui apa yang bakal terjadi atas diri mereka itu

⁸Halimatus Sakdiah. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat di Desa Liberia Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Begadai, UINSU, 2018, Hlm. 2.

adalah sebagai akibat dari apa yang timbul dari mereka. sejalan dengan perubahan yang terjadi pada diri mereka.⁹

Awal mulanya ada Desa Badak Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues adalah berasal dari Linge – Aceh Tengah yang mencari lahan pertanian hingga ke Gayo Lues. Dikatakan desa Badak menurut legenda pada zaman dahulu ada sekawanan Badak tinggal didaerah ini, dan sampai sekarang tanda-tanda tersebut masih ada berupa batu besar yang terletak ditengah-tengah Desa Badak yang tertimbun sekitar lebih kurang 9 (sembilan) meter. Maka dari sejarah tersebut sampai saat ini desa ini disebut desa Badak.¹⁰

Untuk memandirikan sebuah Desa perlu didirikan lembaga yang merangkul seluruh potensi dan kearifan lokal desa.¹¹ Dengan diterbitkannya Undang-Undang yang menawarkan kekuasaan kepada pemerintah desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dipedesaan dengan memaksimalkan sumber daya yang ada maka pemerintah desa perlu membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).¹²

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan wujud dari kewenangan desa untuk dapat menggali dan mengelola potensi baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang dimiliki oleh desa sebagai suatu sumber pendapatan desa. Sehingga dengan hal tersebut menimbulkan suatu harapan baru bagi desaan

⁹Mahmud, Muhammad Nur, dan M. Darajat Ariyanto, Studi Komparatif Tentang Penafsiran Ayat Takdir (Qadar) Menurut Sayyid Qutb dalam Tafsir Fi Zilalil Qur'an dan Hamka dalam Tafsir AL-Azhar. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019. Hlm. 30.

¹⁰Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Desa Badak Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues, 2020-2026.

¹¹Halimatus Sakdiah. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat di Desa Liberia Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Begadai, UINSU, 2018, Hlm. 3.

¹²Yulinartati, Putu Martini, Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Untuk Mewujudkan Desa Mandiri, *Jurnal*, Pengabdian Masyarakat, Vol 2. No.2, 2021, Hlm. 104.

masyarakat desa dalam rangka pembangunan serta peningkatan kesejahteraan perekonomian masyarakat desa.¹³

Berkaitan dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tercantum dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 87 ayat (1) yang mengatakan bahwa setiap desa berhak mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Disamping itu UU desa No 6 Tahun 2014 tentang desa menekankan pentingnya kemandirian desa, penataan perencanaan pembangunan desa, peningkatan kapasitas kepala desa dan perangkat desa serta peningkatan sumber-sumber keuangan desa. Dasar kebijakan atau dasar hukum pengembangan desa mandiri adalah UU No 6 Tahun 2004 tentang desa yang menyebutkan bahwa desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.¹⁴

Transmigrasi Republik Indonesia No 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa Pasal 2 mengatakan bahwa pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimaksudkan sebagai upaya untuk menampung seluruh kegiatan dalam bidang ekonomi atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa atau kerjasama antar desa.¹⁵

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa agar dapat menimbulkan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat, meningkatkan usaha masyarakat, mengembangkan

¹³Halimatus Sakdiah. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat di Desa Liberia Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Begadai....Hlm. 3

¹⁴ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Badak Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues 2020-2026.

¹⁵*Ibid*, Hlm.3

kerjasama dengan desa lainnya ataupun pihak ketiga, menciptakan berbagai peluang serta jaringan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara memberikan pelayanan umum yang dikelola oleh desa atau kerjasama antar desa.¹⁶

Dengan adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dijadikan sebagai lembaga ekonomi yang dimiliki oleh desa, diharapkan mampu untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Setiap tahunnya pemerintah desa membutuhkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam rangka menjalankan kelangsungan hidup pemerintah desa, didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terdapat dana yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Akan lebih baik jika pemerintah desa memiliki pendapatan yang bersumber dari desa itu sendiri sehingga tidak bergantung pada dana yang diberikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Dari hal tersebut muncul kesadaran akan pentingnya kemandirian desa.¹⁷

Desa Mandiri berarti desa mempunyai kekuatan secara ekonomi, budaya dan sosial melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan meski tidak mudah, hal ini merupakan amanat UU desa dalam rangka memperkuat desa.

Oleh karena itu, dalam memperkuat desa diharapkan juga mendapat dukungan luas masyarakat desa sendiri. Hal ini penting, bahwa persoalan desa tidak boleh menjadi konsumsi kalangan elit (politisi, akademisi, pelaku elit

¹⁶Afriandini, Lutpia. Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di desa Ciburu Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021, hlm.3

¹⁷*Ibid*, Hlm.4

program) saja. Pokok dan agenda desa sendiri mesti mencerminkan kepentingan paling aktual dari masyarakat desa sendiri.¹⁸

Manfaat yang didapat dengan menjadi desa yang mandiri maka masyarakat memiliki pendapatan yang cukup tidak ada lagi masyarakat yang miskin, terpenuhi segala kebutuhan masyarakat, mempunyai produk unggulan yang dapat dijual keluar desa sebagai potensi desa, serta desa dapat menjadi lumbung ekonomi.¹⁹

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Desa Badak Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues disusun dengan tujuan menyediakan sebuah dokumen perencanaan komperhensif 6 (enam) tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-DESA).

Dengan terlaksananya rangkaian kegiatan dan musyawarah yang dilakukan untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2020 – 2026, maka ditetapkan Visi desa Badak adalah :

“Desa Badak Membangun Masyarakat Yang Sejahtera, Relegius dan Intelektual Melalui Peningkatan Usaha Pertanian”.

Misi desa Badak merupakan turunan dari visi Desa Badak. Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi.

¹⁸Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Badak, Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues, 2020-2026.

¹⁹ Setina, Tutik. Upaya dalam Mewujudkan Desa Mandiri di Desa Pontian Mekar Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu. Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018. hlm.1.

Untuk mencapai visi mewujudkan masyarakat sejahtera yang relegius dan intelektual melalui peningkatan usaha pertanian / tanaman *holtikultura* tersebut diatas desa Badak telah menetapkan misi sebagai berikut:²⁰

1. Mewujudkan perekonomian masyarakat yang tangguh dan berdaya saing berbasis potensi lokal.
 - a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi perkebunan / *Holtikultura*
 - b. Meningkatkan permodalan dan pemasaran produksi perkebunan / tanaman *Holtikultura*
 - c. Meningkatkan teknologi perkebunan
2. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dan sarana umum
 - a. Pengembangan dan peningkatan prasarana umum, pendidikan, kesehatan dan prasarana ekonomi kreatif
 - b. Pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi
 - c. Pendataan dan inventarisir hasil pembangunan infrasruktur
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang amanah dan berakhlak mulia
 - a. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengalaman agama
 - b. Peningkatan kualitas kerukunan beragama
 - c. Peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam pembangunan desa
 - d. Peningkatan apresiasi budaya dan prestasi olahraga

²⁰Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Badak, Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues, 2020-2026.

Penjelasan mengenai badan usaha yang terkait dengan kebutuhan dan potensi daerah mengandung pengertian bahwa pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus berdasarkan pada potensi yang ada pada desa, dalam rangka pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Sebenarnya pengembangan yang berbasis ekonomi sudah lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program dan kegiatan, tetapi selalu saja kurang memuaskan, terdapat banyak faktor yang menjadi penyebab kurang berhasilnya program pemerintah.

Salah satu faktor yang dominan adalah terlalu besarnya intervensi pemerintahan terhadap desa, dan pada akhirnya malah mempersulitkan daya kreatifitas dan inovasi masyarakat desa dalam menjalankan perekonomiannya.

Akibat sistem dan mekanisme dalam bidang ekonomi dipedesaan berjalan lambat dan tidak efektif sehingga menimbulkan efek ketergantungan pada bantuan pemerintahan yang kurang jiwa kemandirian. Terlebih dulu darimasa sebelumnya, yang mana banyak program pemerintah yang terbukti gagal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Desa Badak merupakan desa yang terletak di kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues. Desa Badak mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Badak memiliki program usaha yaitu simpan pinjam, perdagangan dan pergadaian. Dalam usaha program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini bertujuan untuk kebaikan demi kesejahteraan masyarakat.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Badak ini telah banyak membantu masyarakat pedagang kecil dan meningkatkan perekonomiannya melalui simpan

pinjam yang digerakkan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan persenan yang kecil, sesuai dengan pendapatan usaha masyarakat tersebut dan dapat dicicil setiap bulan dalam satu tahun. Hal ini sangat berbeda dengan bantuan dana lainnya seperti koperasi dan kelompok organisasi lainnya.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Badak Menuju Desa Mandiri di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues.”**

B. Rumusan Masalah

Adapun mengenai rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana demografi desa Badak dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)Badak Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues dalam meningkatkan perekonomian desa?
2. Bagaimana KontribusiBadan Usaha Milik Desa (BUMDes) Badak menuju desa mandiri diKecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues?
3. Apa hambatan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Badak kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui demografi desa Badak dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Badak Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues dalam meningkatkan perekonomian desa.
2. Untuk mengetahui Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Badak menuju desa mandiri di kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues.
3. Untuk mengetahui hambatan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Badak kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues.

D. Batasan Istilah

1. Analisis diartikan dengan menguraikan, analisis ini memahami fenomena. Dalam bahasa sosiologi analisis itu *interpretatif of understanding* atau menafsirkan dan memahami sesuatu. Jadi analisis dalam penelitian ini yaitu menguraikan terkait dengan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ada di desa Badak.
2. Pengelolaan, adalah suatu proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam melakukan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik dan memiliki nilai-nilai yang tinggi dari sebelumnya. Yang dimaksud pengelolaan dalam penelitian ini adalah sebagai suatu proses membeda-bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan ilmu maupun seni supaya dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

3. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sebuah badan usaha yang dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat untuk dapat menggali kebutuhan dan potensi desa yang ada, sehingga hal tersebut dapat turut berkontribusi dalam pembangunan desa seperti peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes), di Desa Badak Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues.
4. Desa Mandiri adalah desa yang mampu memenuhi kebutuhannya dan apabila terdapat bantuan dari pemerintah, bantuan tersebut hanya bersifat perangsang. pembangunan desa mandiri meliputi kegiatan-kegiatan rencana pembangunan yang bersifat partisipatif, transparan, akuntabel, dan mendetail. kegiatan-kegiatan tersebut melalui beberapa serangkaian tahapan yaitu perencanaan dan persiapan, identifikasi umum desa, analisis asset desa serta musyawarah rencana desa (musrenbangdes).²¹Di desa Badak dalam menuju desa mandiri yaitu meningkatkan usaha dibidang pertanian serta kemandirian dalam melaksanakan ibadah.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung teori pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan fungsi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah ada. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi

²¹Edy Yusuf Agunggunanto, Fitrié Arianti, Edi Wibowo, Darwanto, Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis, Vol.13 No.1, Universitas Depongoro Semarang, 2016, hlm. 71.

bagi penelitian sejenis sehingga mampu menghasilkan penelitian yang lebih mendalam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai aktualisasi diri untuk mengaplikasikan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan.

b. Bagi Pemerintah

Untuk mengembangkan wawasan keilmuan dan sebagai sarana penerapan keilmuan mengenai pemberdayaan masyarakat desa yang bersangkutan dengan perekonomian desa terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tersebut.

c. Bagi peneliti selanjutnya

penelitian ini dapat menambah wawasan, pengetahuan serta dapat dijadikan bahan materi referensi untuk melakukan penelitian yang akan datang terkait judul yang diambil dalam penelitian ini.

d. Bagi Masyarakat

Hasilan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak yang melakukan pemberdayaan untuk menentukan kebijakan yang akan diambil di masa mendatang.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penelitian, penulis mengemukakan sistematika penelitian yang terdiri dari :

1. Bab I Pendahuluan : pada bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.
2. Bab II Landasan Teori : Pada bab ini menjelaskan teori yang relevan dengan masalah yang di teliti. Pada bab ini juga boleh mengajukan lebih dari satu teori dan data untuk membahas permasalahan yang menjadi topik skripsi.
3. Bab III Metodologi Penelitian : Pada bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan teknik keabsahan data.
4. Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan pada bab ini menjawab rumusan masalah dalam penelitian
5. Bab V Penutup pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.